

**QUO VADIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

¹Diki Zukriadi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: diki@puterabatam.ac.id

Abstrak

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai tindak lanjut amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dihadirkan sebagai jawaban atas keraguan masyarakat dengan status Lembaga independent yang tidak terikat dengan kekuasaan manapun. KPK dibentuk sebagai lembaga Negara yang mulanya merupakan lembaga non pemerintah dan independen kini didudukkan kedalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (*Auxiliary State Organ*) pasca direvisinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut membawa dampak yang sangat besar bagi kelembagaan KPK baik dari fungsi dan kewenangan maupun dalam kedudukan lembaga Negara independen non permanen yang bertugas sebagai *Trigger Mechanism* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan, kedudukan dan implikasi yuridis terhadap KPK pasca dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Kata Kunci : *Kewenangan, KPK, Revisi dan Implikasi*

¹ IFakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Email: Zukriadiki@gmail.com

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah.

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi sudah mengalami perubahan yang cukup besar dalam sistem politiknya dan ketatanegaraan. Pasca perubahan UUD 1945 sangat berimplikasi kepada sistem ketatanegaraan Indonesia yang dari awal mengenal lembaga tinggi/tertinggi negara menjadi lembaga Negara. Fenomena penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tumbuh dan berkembangnya lembaga Negara mandiri (*state auxiliary agencies*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya yaitu dengan kemunculan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat independent dan sebagai lembaga Negara bantu. Pembentukan KPK sebagai amanat dari ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beranjak dari asumsi bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pembentukan lembaga ini menjadi salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia.²

Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstra konstitusional. Sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga Negara ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Sistem pemberantasan korupsi yang dibangun dan diimplementasikan oleh KPK sejak 2002 hingga awal 2019 terbilang sangat efektif. Namun kini sistem tersebut telah berubah pemberantasan korupsi pasca diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang

² Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 33.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK). Independensi KPK sebelum perubahan UU No. 30 Tahun 2002 yang mana KPK semula sebagai lembaga Negara *Ad-Hoc* yang bertujuan mendorong Kepolisian dan Kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi serta berada diluar kewenangan lembaga Negara lainnya,³ setelah disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi patut dipertanyakan, karena pada kenyataannya KPK yang selama ini bersifat independen pada saat ini di rangkul dan didudukan kedalam ranah eksekutif.

Revisi terhadap UU KPK tersebut dikatakan sebagai agenda penting oleh pemerintah untuk menyerang balik KPK. Jika diperhatikan dengan seksama, substansi UU hasil revisi tersebut justru secara tidak langsung menumpulkan KPK sebagai lembaga anti rasuah (peneliti ICW). Didalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa pasal yang telah direvisi dan menimbulkan kontroversi. Pasal kontroversial tersebut dapat ditemukan pada poin- poin yang bisa di teliti terkait pelemahan lembaga tersebut. Poin tersebut diantaranya berupa pendefinisian ulang bahwa KPK yang hanya sebagai lembaga pencegahan korupsi, padahal awalnya KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi. Namun hal tersebut di putuskan oleh Hakim MK menjadi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁴ Akan tetapi masih disayangkan dalam Pasal 1 Angka 3 UU KPK tersebut walaupun sudah menyatakan kembali

³ Romli Atmasasmita dkk, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 43.

⁴ Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 hlm. 119

KPK sebagai lembaga Negara yang memberantas korupsi namun KPK tetap didudukan kedalam rumpun eksekutif sebagai lembaga independen. lalu apakah KPK dapat dikatakan Independen walaupun sudah berada di rumpun eksekutif, hal tersebut tentu mempengaruhi kinerja KPK itu sendiri sebagai lembaga Negara yang awalnya bersifat *Ad-Hoc* dan independen kemudian didudukan kedalam rumpun kekuasaan eksekutif, hal tersebut dapat dikatakan tidak akan menjamin kepastian hukum terhadap independensi KPK sebagai lembaga dalam menjalankan tugas dengan dibayang-bayangi intervensi dari lembaga eksekutif itu sendiri.

Pelemahan lainya terhadap KPK sebagai *superbody* dapat dilihat terkait izin yang sebelumnya tidak diperlukan demi menjaga kerahasiaan kinerja KPK, setelah perubahan UU KPK mengharuskan KPK memperoleh izin dari Dewan Pengawas ketika akan melakukan proses penyadapan, hal tersebut pada dasarnya tentu akan semakin mempersulit KPK dalam menangkap koruptor. Selain itu, dengan adanya aturan untuk menjadikan pegawai KPK berstatus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga sangat rentan dikontrol dan harus patuh terhadap UU yang berkaitan dengan ASN. Bukan hanya itu saja, disamping hal tersebut diatas, juga masih terdapat banyak pasal-pasal yang jika analisa dan diinterpretasikan akan membuat masyarakat semakin paham dan sadar bahwa Undang-Undang tersebut membuat lembaga anti rasuah ini menjadi kehilangan taringnya dalam menindak lanjuti kasus korupsi di Indonesia. Merujuk kepada pembentukan KPK yang bermula dari lembaga *Ad-Hoc* yang bersifat Independen yang memiliki tujuan sebagai *Trigger Mechanism* sekarang dapat dikatakan hampir kehilangan jati diri sebagai lembaga yang mewujudkan keinginan masyarakat untuk garda terdepan dalam memberantas penyakit akut dalam sistem ketatanegaraan indonesia. hal tersebut sejalan dengan pendapat bahder johan nasution yang menyatakan “dalam suatu lembaga penegak hukum terjadi suatu patologi maka hal

tersebut akan membawa ketidakpastian hukum bahkan kehancuran bagi lembaga penegak hukum dan Negara tersebut”.⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan suatu ketidak pastian hukum dalam sistem ketatanegaraan terkait pemberantasan korupsi di indonesia. hal tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisa terkait dengan independensi dan kewenangan lembaga KPK sebagai lembaga Negara independen serta bagaimana akibat hukum terhadap fungsi dan kinerja KPK tersebut pasca revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasa Korupsi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini disusun untuk menjawab

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan KPK dalam pemberntasa korupsi pasca perubahan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasa Korupsi
2. Bagaimana akibat hukum terhadap KPK Pasca perubahan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasa Korupsi ?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematiaka hukum. Penelitian yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif merupakan kegiatan untuk menjelaskan hukum dan tidak perlu didukung dengan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, jadi untuk menjelaskan atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan

⁵ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Bandung, Mandar madju, 2015, hlm, 14

langkah-langkah normatif.⁶ Pendekatan yang digunakan diantaranya Pertama, dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan yang bersangkut paut pada isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

III. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

A. Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembentukan KPK yang bermula pada tahun 2002 telah menetapkan KPK sebagai lembaga anti korupsi yang secara resmi dimiliki Indonesia dengan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai payung hukumnya.⁸ KPK yang pada mulanya dapat dikatakan bukan sebuah lembaga Negara melainkan sebuah komisi independen yang tugasnya berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terutama dalam hal penanggulangan korupsi.⁹

Kedudukan kelembagaan KPK didalam UU No.19 Tahun 2019 telah menempatkan KPK sebagi bagian dari salah satu kekuasaan lembaga Negara yang dalam hal ini berada pada rumpun eksekutif yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetap bersifat independen dan bebas dari campur tangan manapun. Sejak dibentuknya KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yang kemudian dirubah dengan UU No.19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan ketiga lembaga penegak hukum yaitu POLRI, JAKSA dan KPK ini memiliki kewenangan yang hampir sama yaitu, berwenang baik

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 131

⁸ Acmad Badjuru, *Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Sebagai Lemmbaga Anti Korupsi Di Indonesia*, Semarang: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2018, hlm. 89

⁹*Ibid.*

dalam tataran penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Pasca Perubahan Undang-Undang KPK yang menyatakan KPK sebagai lembaga eksekutif diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan KPK “idealnya” merupakan organ eksekutif (pemerintah) walaupun posisinya diluar dari pemerintah (independen). Putusan tersebut menyatakan bagaimanapun independensinya suatu lembaga Negara independen (KPK) tetap dikategorikan sebagai lembaga Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, KPK tetap menggunakan anggaran Negara dan menyerahkan laporan kinerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden terkait akuntabilitas kelembagaan.¹⁰ berdasarkan hal tersebut dapat diartikan terjadinya pergeseran yang signifikan dalam tubuh KPK dalam menjalankan tugas, fungsinya dan kewenangannya.

Kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan KPK didalam pasal 1 ayat (3) UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK menyatakan KPK adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan terhadap KPK juga terjadi dengan dibentuknya Dewan Pengawas menurut Pasal 37B Ayat (1) UU KPK memiliki tugas:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

¹⁰ Julpikar, “Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan Dan Pengawasan APBN Di Indonesia,” *De Lega Lata 1*, no. 1 (2016): 162–183, hlm, 176

e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.¹¹

Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun KPK dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas-asas (a) kepastian hukum, (b) keterbukaan, (c) akuntabilitas, (d) kepentingan umum, dan (e) proporsionalitas.¹² ketentuan didalam Pasal 6 UU No.19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan : Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³

Kewenangan eksta dari KPK seperti yang terdapat dialam Pasal 10 menyatakan :

(1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden

¹¹ Lihat UU No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

¹²Mellysa.F.W., 2018, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara, *Jurnal Hukum Legal Standing 2 Vollume 1*, hlm. 74

¹³ Lihat UU No.19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Serta dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang KPK menambahkan pasal 10 A yang menyatakan :

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh POLRI atau kejaksaan.

(2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
- e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan POLRI atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KPK dilengkapi dengan Dewan pengawas untuk mengontrol kinerja Pimpinan dan anggota seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 37B ayat (1) Dewan Pengawas bertugas :

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Secara garis besar, pasca revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat terlihat perbedaan yang mendasar dari lembaga KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya. Perbedaan tersebut mengenai kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan serta pembentukan dewan pengawas dalam mengawasi kinerja KPK tersebut yang merupakan lembaga bersifat independen. Pasca perubahan UU KPK, pembentuk Undang-Undang memang mempertegas status kepegawaian KPK yang sebelumnya berstatus lembaga *Ad-Hoc* yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi (ASN). Berkaitan dengan asas-asas suatu lembaga Negara independen, pembentuk Undang-Undang telah merumuskan dengan baik asas-asas lembaga Negara independen yang harus dimiliki oleh KPK diantaranya kepastian hukum. KPK harus memiliki basis legitimasi legalitas kelembagaan sebagaimana diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang (fungsi legalitas). Akan tetapi melihat dasar pembentukan KPK pertama kali sebagai lembaga Negara yang bersifat *Ad-Hoc* seharusnya KPK apabila telah selesai menjalankan tugas dan fungsinya, maka lembaga tersebut dapat dibubarkan. Namun terkait akuntabilitasnya, KPK harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada lembaga ekseternal demi terciptanya *Check And Balances*. Selain itu KPK juga memiliki fungsi pencegahan dengan menjadi *Trigger Mechanism* penegak hukum lain dalam melakukan penindakan.

Salah satu bentuk kemajuan dalam memperkuat KPK Pasca perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dapat dilihat dari kewajiban KPK melaksanakan seluruh putusan pengadilan berkaitan dengan tindak pidana korupsi (fungsi *due process of law*).¹⁴ Selain itu KPK masih memiliki fungsi koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada Kepolisian dan Kejaksaan, serta KPK berkewajiban melaksanakan dengar pendapat dengan lembaga lain yang

¹⁴ Abdul Latif, "Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 49–66, hlm, 51

fungsinya berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi (*Check and Balances*). Fungsi dan kewenangan lain yang dimiliki KPK yaitu kewenangan melaksanakan tugas supervisi terkait pengawasan, penelitian, penelahaan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi serta dapat mengambil alih fungsi penindakan apabila Kepolisian dan Kejaksaan kesulitan dalam melaksanakan tugas penindakan perkara korupsi. Akan tetapi dengan didudukannya KPK kedalam rumpun kekuasaan eksekutif serta pengawasan yang dilakukan terhadap KPK oleh dewan pengawas akan membawa akibat hukum tersendiri terhadap lembaga tersebut berupa hilangnya independensi KPK sebagai lembaga Negara independen karena berada dibawah intervensi eksekutif serta tidak terjaminnya kerahasiaan kinerja KPK dalam mengungkapkan kasus korupsi karena harus meminta izin terlebih dahulu kepada dewan pengawas KPK.

B. Akibat Hukum Terhadap Independensi dan Kewenangan KPK Pasca Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasa Korupsi

Kedudukan KPK sebagai lembaga Eksekutif dapat diartikan membawa akibat besar terhadap independensi kelembagaan KPK, kewenangan dalam proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan oleh KPK tersebut.¹⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK adalah “lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. independen berarti bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak memihak kepada lembaga atau institusi atau orang-orang tertentu. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang

¹⁵ Chaerudin, d.k.k. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm, 5.

Komisi Peberantasan Korupsi setelah perubahan, menyatakan bahwa KPK adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun.¹⁶ Penjelasan Pasal 3 UU KPK tentang kata independen setelah perubahan menjadi tidak jelas karena seharusnya suatu lembaga Negara independen dalam pelaksanaannya fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*.¹⁷ Menurut Zinal Arifin Mochtar terdapat delapan kriteria lembaga Negara yang dapat dikatakan sebagai lembaga indenpenden.

- 1) Lembaga yang lahir tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada
- 2) Proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh political appointee
- 3) Proses pemilihannya dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya
- 4) Meski memegang kuasa sebagai alat Negara, tetapi proses diliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaannya, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya di dekatkan dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan Negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidal langsung melalui parlemen
- 5) Kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
- 6) Bukan merupakan lembaga Negara utama
- 7) Memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat self regulated
- 8) Memiliki basis legitimasi di atur baik oleh konstitusi dan Undang-Undang.

Menempatkan Pegawai KPK kedalam rumpun eksekutif akan menyulitkan KPK bersikap kritis dan bertindak independen dalam hal tugasnya apabila berhadapan dengan pemerintahan yang berjalan. Komisi Pemberrantasan Korupsi akan sangat mudah dimanfaatkan memberangus

¹⁶ Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 16.

¹⁷ Kurnia, Titon Slamet, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tata Konstitusi Abnormal dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, *Jurnal Konstitusi*. Vol 17 No 1, (Maret 2020), 148. hlm, 55

oposisi dengan melakukan penindakan-penindakan yang terlihat tebang pilih dan bersifat politis. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi mempunyai keberanian untuk menindak penyelenggara Negara yang berasal dari partai penguasa atau dari lingkaran kekuasaan.¹⁸ Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sebagai lembaga bantu Negara dalam rumpun eksekutif bertentangan dengan pendapat dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-IX/2011 yang dalam pendapatnya hakim konstitusi menyatakan bahwa “KPK adalah lembaga Negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melaksanakan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi Negara lain.”¹⁹

Penjelasan pasal diatas kata independen tidak di hapuskan tetapi KPK merupakan lembaga dibawah naungan eksekutif. Secara teori *Unitary Eksekutif*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 seyogyanya difokuskan sebagai *finishing touch* pendapat yudisial MK yang mengkualifikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai eksekutif berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yang membukakan pintu untuk dikembalikannya kekuasaan KPK Kepada Presiden. Kekuasaan KPK berdasarkan UU KPK, bersifat delegatif, yaitu delegasi kekuasaan eksekutif dari Presiden sebagai delegans kepada KPK sebagai *delegataris*. Di dalam teori ini Presiden memiliki kekuatan untuk mengendalikan keseluruhan cabang eksekutif secara mandiri tanpa keterlibatan dari kongres. Sehingga, dalam teori ini, presiden memiliki kekuasaan yang besar untuk mengontrol, mengangkat bahkan memberhentikan pejabat yang berada dalam cabang kekuasaan eksekutif.

Teori tersebut memang tidak menyiratkan bahwa Presiden memiliki kekuasaan lebih besar daripada kekuasaan Kongres atau Kehakiman.

¹⁸ Yulianto, Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11 No. 1 (1 April 2020), 116.

¹⁹ *Ibid*

Karena pada dasarnya, teori ini hanya berbicara mengenai kekuasaan eksekutif yang merupakan boss bagi pegawai pemerintah di cabang eksekutif. Kedudukan Presiden yang pilih oleh rakyat menjadikan presiden menjadikannya national figure yang kuat sehingga presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalam sistem pemerintahan presidensial tidak bertanggungjawab kepada kongres tetapi langsung kepada rakyat pemilih langsung yang dipilih melalui badan pemilih (*electoral college*). Hal ini akan berdampak pada ketidak murniannya kata independen yang selama ini menjadi ciri dari KPK.

Pasal tersebut diatas menandakan bahwa KPK dapat di intervensi oleh kekuasaan eksekutif lainnya, dan menjadikan KPK menjadi lemah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.²⁰ Selain itu dengan mendudukan pegawai KPK kedalam ASN memang akan tampak sangat sejalan dengan perubahan UU KPK terhadap Independensi lembaga yang secara struktural sudah semakin kental berada pada ranah eksekutif tersebut yang akan semakin mengaburkan independensi KPK terhadap intervensi presiden dalam pemberantasan korupsi. Model kepegawaian yang diterapkan pada KPK dengan memposisikan pegawainya sebagai ASN tentu tidak ideal untuk sebuah lembaga Negara independen, terutama yang tugasnya adalah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Negara dalam tujuannya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat konstruksi ASN dalam tatanan struktural ASN itu sendiri, dimana manajemen ASN merupakan salah satu bagian dari kekuasaan pemerintahan Presiden sebagaimana terlihat dalam Pasal 25 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut tentu akan menjadikan presiden semakin leluasa bergerak dalam struktur lembaga KPK tersebut. Jadi apabila membandingkan antara Undang-Undang KPK sebelum dan sesudah revisi maka kedua Undang-Undang ini memiliki dampak positif dan negatif dalam

²⁰ Zahrun N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyadapan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, skripsi (Fakultas syariah, Iain Palopo 2021), hlm, 57

penanganan tindak pidana korupsi. Dilihat dari pokok penambahan mengenai independensi KPK secara normal atau dokmatik masih disebutkan kata independen namun *powerless* (tidak berdaya) karena dapat diintervensi oleh presiden, serta keberadaan pegawai KPK sebagai ASN akan semakin meremukan instansi tersebut dari dalam, sehingga dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPK tetap sebagai *independent agency*, tetapi pelaksanaan kewenangannya jadi lebih sulit.²¹

Revisi Undang-Undang Komisi pemberantasan korupsi juga terdapat dalam penambahan pasal yang terkait dengan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan Kewenang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. Implikasi terhadap perubahan UU KPK dalam kewenangan KPK berdampak pada Kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa: Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sementara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebelum revisi, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi seperti yang tertulis pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan perubahan pasal ini mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Hal ini akan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK Untuk mengeluarkan SP3 dengan tujuan agar KPK lebih mengedepankan prinsip kerhati-hatian sebelum menentukan sebuah perkara masuk pada ranah penyidikan.

Pada tahapan penyelidikan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 penyelidikan diatur dalam Pasal 43 ayat (1) yang menerangkan

²¹ *Ibid*

bahwa “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah revisi Undang-Undang KPK, penyelidik merupakan “Penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas perubahan tersebut berimplikasi pada hilangnya independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia dan juga dengan terdapat penggabungan beberapa instansi dalam penyelidik tersebut akan sangat memudahkan untuk tidak terjaminnya kerahasiaan kinerja KPK dalam menangani perkara korupsi yang mungkin terjadi disalah satu tubuh lembaga/instansi asal penyelidik tersebut dan juga dalam ayat selanjutnya mengharuskan adanya kerja sama dengan kepolisian dan atau kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyelidik.

Perubahan kewenangan lainnya yang sangat krusial juga terjadi dalam kewenangan KPK melakukan penyadapan. Kewenangan Penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 12 huruf a yang dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Setelah Undang-Undang ini direvisi kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan harus melalui persetujuan atau izin dari Dewan Pengawas terlebih dahulu. Perubahan UU KPK tersebut dapat dikatakan menjadikannya sebagai lembaga Negara yang mandiri sama seperti lembaga yang menangani korupsi yang sudah lebih dulu dibentuk. Dengan Izin yang dimohonkan kepada dewan pengawas menimbulkan resiko terhadap kinerja KPK berupa penyadapan yang seharusnya bersifat rahasia akan dengan sangat mudah terbongkar kerahasiannya dikarenakan dalam tubuh dewan pengawas KPK tersebut terdiri dari berbagai macam gabungan dari lembaga/instansi penegak hukum lainnya. Begitu juga dengan kewenangan-kewenangan KPK yang lainnya berupa kewenangan penyitaan dan penuntutan yang sama nasibnya dengan kewenangan-kewenangan lainnya KPK yang merupakan senjata utama KPK sebagai

lembaga Negara yang dibentuk sebagai *Trigger Mechanism* dan independensi serta *suber body* yang akan memberantas tindak pidana korupsi.

Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali, yakni melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dari kedua perubahan tersebut hanya pada perubahan kedua yakni pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mendapatkan tantangan dan kritikan dari masyarakat luas. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Tata Negara dalam menyikapi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut beberapa pengamat dan para ahli, Feri Amsari, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mokhtar dan Refly Harun mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK sebagai langkah pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, pendapat ini didasari pada perubahan kedudukan KPK yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan dapat menghilangkan independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dibentuknya Dewan Pengawas yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Selain itu, kasus-kasus besar yang membutuhkan waktu yang lama bisa dalam penanganannya dapat diberhentikan KPK dengan kewenangan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).²² Arah perubahan UU KPK semakin terlihat jelas setelah dirubahnya kewenangan-kewenangan utama yang merupakan fungsi lembaga tersebut dibentuk untuk memberantas korupsi semakin jauh dari harapan bersama dan tujuan Negara hukum itu sendiri.

²² Sariman Damanik, "*Kedudukan dan Kewenangan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*", Skripsi (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru), 2020. 81-82.

IV. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan berupa, secara garis besar, pasca revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat terlihat perbedaan yang mendasar dari lembaga KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya. Perbedaan tersebut mengenai kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan serta pembentukan dewan pengawas dalam mengawasi kinerja KPK tersebut yang merupakan lembaga bersifat independen. Dapat diartikan terkait kewenangan KPK pasca perubahan UU No.30 Tahun 2002 tidak membawa KPK kearah yang lebih baik, justru dengan direvisinya UU KPK menimbulkan implikasi terhadap lembaga super body tersebut dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya seperti yang terdapat dalam ketentuan pasal-pasal yang apabila ditafsirkan dapat diartikan sangat melemahkan kewenangan dan independensi KPK dibandingkan dengan independensi dan kewenangan penindakan korupsi KPK pada Undang-Undang sebelumnya.

4.2 Saran

Implikasinya diantaranya dalam Pasal 3 UU KPK terbaru terdapat pengaturan pasal yang mengintervensi kewenangan independensi KPK karena dalam pasal tersebut mendudukan KPK kkedalam rumpun eksekutif yang mana dengan hal tersebut independensi KPK akan sangat mudah diintervensi oleh eksekutif itu sendiri, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan penyadapan yang mewajibkan KPK memperoleh izin terlebih dahulu dari dewan pengawas serta terkait pengaturan penyadapan diatur dalam pasal perubahan Undang-Undang KPK yang mana berakibat pada tidak terjaminnya kerahasiaan KPK dalam menindak perkara korupsi dengan kekhawatiran atas permohonan izin tersebut akan sangat mudah terjadinya kebocoran kerahasiaan operasional dalam penyadapan tersebut. Pelemahan lainnya juga terdapat pada

pengaturan kewajiban mengeluarkan SP3 yang tidak sesuai dengan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus pengujian terkait kewenangan SP3 oleh KPK, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan teori konsep lembaga Negara *super body* yang independen sebagai *Trigger Mechanism* bagi lembaga lainnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut menurut penulis harus dilakukan kajian terkhusus pada Independensi KPK dalam ketatanegaraan indonesia serta dalam menjalankan fungsinya sebagai *Trigger Mechanism* seharusnya pemerintah memperkuat kewenangan KPK agar tidak tumpang tindih atau bahkan berbenturan dengan kewenangan kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan dan penyelidikan serta penuntutan terhadap kasus korupsi mengingat KPK pertama kali dibentuk merupakan lembaga Negara *super body*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo. 2004
- Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Bandung, Mandar madju, 2015.
- Chaerudin, d.k.k. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, Jakarta, 2004
- Romli Atmasasmita dkk, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi* Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.

Jurnal

- Abdul Latif, "Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil," *Jurnal Konstitusi* 7, no.1 Tahun 2010
- Acmad Badjuru, Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Sebagai Lemmbaga Anti Korupsi Di Indonesia, Semarang: *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2018.
- Julpikar, "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan Dan Pengawasan APBN Di Indonesia," *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016)
- Kurnia, Titon Slamet, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tata Konstitusi Abnormal dan Implikasi Yurudis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, *Jurnal Konstitusi. Vol 17 No 1*, (Maret 2020)
- Mellysa.F.W., 2018, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Negara, *Jurnal Hukum Legal Standing 2 Vollume 1*.
- Yulianto, Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11 No. 1 (1 April 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara